BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulannya dapat diambil dari uraian pada bab-bab sebelumnya:

a. Landasan perlindungan konsumen ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam membeli barang dan jasa. Mereka harus menerima informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai kondisi dan garansi produk dan layanan. Dunia usaha harus beroperasi dengan integritas dan memastikan bahwa kualitas produk atau layanan mereka memenuhi standar industri. Jika terjadi kerusakan, konsumen harus diberikan kompensasi atau penggantian. Dalam hal ini Peran Badan Urusan Logisitk (BULOG) Didalam perlindngan konsumen adalah untuk memberikan informasi yang akurat bagaimana beras yang terjamin sesuai dengan standarnya kepada konsumen agar pelaku usaha yang nakal bisa mendapatkan efek jera karena telah menjual beras yang tidak sesaui dengan standartnya. Serta memberikan arahan kepada konsumen agar lebih berhati – hati dalam membeli suatu barang apapun jenisnya. Konsumen dapat mengadukan pelanggaran haknya yang disertai bukti-bukti yang kuat kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang ada di kota jambi. Serta di tabel – tabel yang dicantumkan telah dijelaskan

beberapa beras yang mencamtukan label uji mutu mereka beras – beras yang tidak mencantumkan label uji mutu.

b. Sebagai BUMN yang menangani logistik pangan, Badan Urusan Logistik (bulog) tidak memiliki otoritas secara langsung untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen. Namun, bulog dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi terhadap konsumen yang berkaitan dengan beras. Untuk melindungi konsumen, bulog biasanya bermitra dengan instansi terkait seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), atau Dinas Kesehatan setempat. Bulog berwenang untuk membantu konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di setiap pelanggaran kualitas beras kepada lembaga ini untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bulog dapat secara aktif meningkatkan pengawasan terhadap distributor dan pedagang beras, serta mengedukasi konsumen dalam memilih beras yang aman dan berkualitas untuk dikonsumsi. Dalam hal ini tim pemasran dari bulog bapak wahyudi saat wawancara bulog setiap datang ke toko – toko yang akan dikunjungi mereka selalu memberikan arahan kepada pelaku usaha untuk menyampaikan kepada konsumen untuk lebih berhati – hati dalam membeli beras biarpun beras produk kami sendiri atau beras yang bukan produk beras dari bulog sendiri. Konsumen berhak untuk mendapatkan edukasi tentang beras apa saja yang baik dikonsumsi.

B. Saran

a. BULOG hendaknya mengintensifkan upaya perlindungan konsumen di Kota Jambi dengan lebih banyak melakukan kegiatan edukasi kepada konsumen mengenai beras premium. Hal ini termasuk memberikan informasi tentang cara memilih beras yang memenuhi standar yang ditetapkan secara hukum. Sebagai pemerintah, kita perlu menegakkan peraturan yang lebih ketat terhadap dunia usaha untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak merugikan konsumen. Hal ini akan memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa mereka dilindungi oleh peraturan.

Tindakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis menjual produk secara jujur dan mengungkapkan informasi secara akurat kepada konsumen. Konsumen diimbau untuk waspada dan cerdas dalam membeli barang, terutama saat membeli beras, karena kualitas pangan berdampak langsung pada keseh